

Penyuluhan Hak Pasien Lanjut Usia dan Perlindungan

Privasi Data Kesehatan: Upaya Peningkatan Literasi

Hukum Kesehatan bagi Masyarakat Komunitas

Maya Ayu Riestiyowati^{1*}, Ari Susanti¹, AV. Sri Suhardiningsih¹

¹Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, STIKES Hang Tuah Surabaya

*Corresponding Author e-mail: maya.ayu@stikeshangtuah-sby.ac.id

Received: 24 December 2025. Revised: 18 Januari 2026 Accepted: 20 February 2026

ABSTRACT

Low health law literacy among the elderly and their families represents a fundamental challenge amid Indonesia's rapidly growing aging population, which reached 29.7 million individuals (11.93%) in 2025. This community service activity aimed to improve health law literacy, particularly regarding elderly patient rights under Law No. 17 of 2023 and health data privacy protection under Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). The activity was conducted on June 9, 2026, at the Gisik Cemandi Village Hall, Sedati District, Sidoarjo Regency, involving 50 participants comprising elderly individuals aged 60 years and above along with accompanying family members. A pre-test and post-test design was employed with interactive educational sessions, and data were analyzed using a paired t-test through SPSS 25. The curriculum covered ten topics including patient information rights, informed consent, types of sensitive health data, data subject rights under the PDP Law, electronic medical records, complaint mechanisms, and the family's role as patient advocates. Results demonstrated a statistically significant improvement in mean scores, from 54.60 (SD = 12.4) at pre-test to 85.20 (SD = 9.1) at post-test ($t = -7.83$; $df = 49$; $p = 0.001$). The greatest improvements were observed in understanding of the PDP Law and data subject rights (+54%) also types of sensitive health data, complaint and reporting procedures (+50%). These findings confirm the effectiveness of regulation-based, interactive, and participatory health education in enhancing community health law literacy. Similar programs are recommended to be held regularly and extended to other elderly communities through cross-sector collaboration.

Keywords: patient rights, elderly, health data privacy protection, health law literacy, community service

ABSTRAK

Rendahnya literasi hukum kesehatan di kalangan lanjut usia dan keluarganya menjadi permasalahan mendasar di tengah pesatnya pertumbuhan populasi lansia Indonesia yang mencapai 29,7 juta jiwa (11,93%) pada tahun 2025. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum kesehatan komunitas, khususnya terkait hak-hak pasien lansia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 dan perlindungan data kesehatan berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kegiatan dilaksanakan pada 9 Juni 2026 di Balai Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dengan melibatkan 50 peserta yang terdiri dari lansia berusia 60 tahun ke atas dan anggota keluarga pendamping. Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif dengan desain pre-test dan post-test, dianalisis menggunakan uji *paired t-test* melalui SPSS 25. Materi mencakup sepuluh aspek, antara lain hak informasi pasien, *informed consent*, jenis data kesehatan sensitif, hak subjek data menurut UU PDP, rekam medis elektronik, mekanisme pengaduan, dan peran keluarga sebagai advokat. Hasil menunjukkan peningkatan rerata skor yang signifikan, dari 54,60 (SD = 12,4) pada pre-test menjadi 85,20 (SD = 9,1) pada post-test ($t = -7,83$; $df = 49$; $p = 0,001$). Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek UU PDP dan hak subjek data (+54%) serta jenis data kesehatan sensitif dan prosedur pengaduan dan pelaporan (+50%). Temuan ini mengonfirmasi efektivitas penyuluhan berbasis regulasi yang disampaikan secara interaktif dan partisipatif dalam meningkatkan literasi hukum kesehatan masyarakat komunitas. Program sejenis direkomendasikan untuk diselenggarakan secara berkala dan diperluas ke komunitas lansia lainnya melalui kolaborasi lintas sektor.

Kata Kunci: hak pasien, lanjut usia, perlindungan data kesehatan, literasi hukum kesehatan, pengabdian masyarakat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sedang mengalami transisi demografis yang cepat, dengan jumlah penduduk lanjut usia yang terus meningkat. Pada tahun 2025, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia telah mencapai 29,7 juta jiwa, atau 11,93% dari total penduduk (BPS, 2025). Transisi demografis ini membawa konsekuensi serius, tidak hanya dalam dimensi klinis dan sosial, tetapi juga dalam konteks perlindungan hukum hak-hak dasar kelompok tersebut sebagai pengguna layanan kesehatan.

Lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas (Presiden RI, 1998). Secara klinis, kelompok ini rentan terhadap penurunan fungsi kognitif, polifarmasi, multimorbiditas, serta ketergantungan pada pengasuh atau anggota keluarga dalam proses pengambilan keputusan medis. Kondisi-kondisi tersebut menempatkan lansia pada posisi yang secara struktural lebih lemah dalam hubungannya dengan fasilitas dan tenaga kesehatan, sehingga memperbesar risiko terjadinya pelanggaran hak-hak mereka sebagai pasien (Pérez-Cárceles et al., 2007).

Perubahan regulasi yang signifikan turut mewarnai perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia, yang pertama, terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara eksplisit mengatur hak-hak pasien dalam Pasal 276 (Presiden RI, 2023), beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2024 (Presiden RI, 2024), dan kedua, diberlakukannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menempatkan data kesehatan sebagai kategori data sensitif yang mendapat perlindungan hukum paling ketat (Presiden RI, 2022). Dua kerangka regulasi ini secara bersama-sama membentuk fondasi perlindungan hukum yang komprehensif bagi pasien, termasuk pasien lanjut usia.

Keberadaan regulasi yang kuat tidak menjamin terlindunginya hak-hak pasien dalam praktiknya. Berbagai kajian dan laporan menunjukkan bahwa literasi hukum kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya pada kelompok lanjut usia dan keluarganya, masih sangat terbatas. Banyak lansia tidak mengetahui bahwa mereka berhak memperoleh informasi medis dalam bahasa yang mudah dipahami, berhak menolak atau menyetujui tindakan medis secara sukarela, berhak mendapat pendampingan selama proses pemeriksaan, serta berhak mengakses salinan rekam medis mereka sendiri (Pardomuan & Triadi, 2024). Ketidaktahuan ini bukan semata-mata akibat rendahnya tingkat pendidikan, tetapi juga mencerminkan ketiadaan upaya sistematis dalam mensosialisasikan hak-hak tersebut kepada masyarakat.

Permasalahan serupa dijumpai dalam konteks privasi data kesehatan. Dengan diterapkannya Rekam Medis Elektronik (RME) secara bertahap di seluruh fasilitas pelayanan



kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Permenkes No. 24 Tahun 2022, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data kesehatan pasien semakin meningkat (Kemenkes RI, 2022). Lansia, yang umumnya memiliki literasi digital yang rendah, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap ancaman tersebut. Mereka kerap tidak menyadari bahwa diagnosis penyakit, riwayat pengobatan, dan data laboratorium mereka merupakan data sensitif yang dilindungi undang-undang, dan bahwa setiap pelanggaran atas perlindungan data tersebut dapat dikenai sanksi pidana dan perdata yang tegas (Fauziah et al., 2026).

Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan STIKES Hang Tuah Surabaya, sebagai program studi yang secara langsung bersentuhan dengan pengelolaan informasi dan rekam medis, memiliki tanggung jawab akademis dan sosial untuk berkontribusi pada penyelesaian permasalahan tersebut. Melalui skema kegiatan pengabdian kepada masyarakat, program studi ini merancang kegiatan penyuluhan yang ditujukan kepada lansia dan keluarganya di tingkat komunitas, dengan tujuan utama meningkatkan literasi hukum kesehatan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat.

Rumusan Masalah

Rendahnya tingkat literasi hukum kesehatan di kalangan lanjut usia dan keluarganya menjadi akar permasalahan yang mendasari kegiatan ini. Secara spesifik, permasalahan yang diidentifikasi meliputi terbatasnya pengetahuan lansia tentang hak-hak mereka sebagai pasien dan minimnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan privasi data kesehatannya, serta belum adanya upaya sosialisasi regulasi kesehatan yang sistematis dan terjangkau bagi lansia.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum kesehatan masyarakat komunitas, khususnya lanjut usia dan keluarganya, melalui penyuluhan hak pasien dan perlindungan privasi data kesehatan. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan: meningkatkan pemahaman peserta tentang hak-hak pasien lanjut usia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; meningkatkan pemahaman tentang kategori data kesehatan sensitif dan mekanisme perlindungannya; menumbuhkan kesadaran tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak pasien dan jalur pengaduan yang dapat ditempuh; serta memperkuat peran keluarga sebagai advokat dalam perlindungan hak lansia di fasilitas kesehatan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan literasi hukum kesehatan peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Analisis data dilakukan menggunakan uji paired t-test melalui



aplikasi SPSS 25 guna mengetahui signifikansi perubahan yang terjadi. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengukuran perubahan pengetahuan pada subjek yang sama dalam satu kelompok perlakuan, sehingga sesuai dengan karakteristik kegiatan penyuluhan komunitas.

Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada hari Selasa, 9 Juni 2026. Subjek kegiatan adalah 50 peserta yang terdiri dari lansia berusia 60 tahun ke atas beserta anggota keluarga yang berperan sebagai pendamping. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil observasi awal yang mengindikasikan rendahnya tingkat literasi hukum kesehatan di komunitas tersebut, serta adanya dukungan dari pihak pemerintah desa dan kader kesehatan setempat.

Instrumen evaluasi yang digunakan berupa kuesioner kesadaran hukum kesehatan yang telah divalidasi dengan nilai reliabilitas *Alpha Cronbach* 0,85. Kuesioner ini terdiri dari 10 item pertanyaan pilihan ganda yang mencakup seluruh topik penyuluhan: (1) hak-hak pasien lanjut usia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023; (2) mekanisme informed consent dan hak persetujuan tindakan medis; (3) hak-hak khusus pasien lanjut usia; (4) jenis-jenis data kesehatan sensitif; (5) UU PDP dan hak subjek data; (6) rekam medis elektronik dan hak akses pasien; (7) bentuk-bentuk pelanggaran hak pasien; (8) prosedur pengaduan dan pelaporan; (9) peran keluarga dalam perlindungan lansia; serta (10) tips praktis perlindungan hak dan data.

Kegiatan berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah persiapan, meliputi koordinasi dengan pemerintah desa dan kader kesehatan, penyusunan dan validasi materi, pengembangan instrumen evaluasi, serta pembuatan booklet edukasi "Hak Saya Sebagai Pasien" yang dirancang khusus dengan bahasa sederhana. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yang berlangsung dalam satu sesi penuh sekitar dua jam. Sesi dibuka dengan *pre-test*, dilanjutkan dengan penyuluhan interaktif menggunakan media presentasi dan *leaflet*, sesi diskusi kelompok berbasis studi kasus, serta diakhiri dengan *post-test* dan pembagian booklet kepada peserta. Tahap ketiga adalah evaluasi, yang dilakukan melalui analisis deskriptif dan inferensial terhadap data *pre-test* dan *post-test*, didukung oleh data observasi partisipasi peserta selama kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hak pasien lansia dan perlindungan privasi data kesehatan dilaksanakan dengan melibatkan 50 peserta yang terdiri dari lansia berusia 60 tahun ke atas dan anggota keluarga pendamping. Kegiatan berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi, khususnya pada sesi diskusi kelompok dan simulasi kasus.



Hasil analisis statistik menggunakan uji paired t-test menunjukkan adanya peningkatan rerata skor literasi hukum kesehatan yang bermakna secara statistik. Rerata skor pre-test adalah 54,60 (SD = 12,4), sedangkan rerata skor post-test meningkat menjadi 85,20 (SD = 9,1), dengan nilai $t = -7,83$, $df = 49$, dan $p = 0,001$ ($p < 0,05$). Hasil uji statistik secara lengkap disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Paired T-Test Peningkatan Literasi Hukum Kesehatan Peserta ($n = 50$)

Test	n	Statistik Deskriptif	Paired T-Test		
		M (Std. D)	T	Df	Sig (2-tailed)
Pre-test	50	54,60 (12,4)	-7,83	49	0,001*
Post-test	50	85,20 (9,1)			

* $p < 0,05$, nilai signifikan

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa perbedaan rerata antara pre-test dan post-test sebesar 30,60 poin terbukti signifikan secara statistik. Penyempitan standar deviasi dari 12,4 menjadi 9,1 mengindikasikan distribusi nilai post-test yang lebih homogen, yang berarti penyuluhan berhasil membawa sebagian besar peserta ke level pemahaman yang lebih merata. Pengaruh signifikan ini merupakan hasil dari program penyuluhan hak pasien lansia yang holistik, dimana melibatkan peserta secara aktif dan kolaboratif melalui simulasi kasus, diskusi regulasi, dan modul edukasi yang dirancang khusus.

Nuryana et al. (2025) menegaskan bahwa sebuah program penyuluhan akan berdampak positif dan menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan apabila dilaksanakan dengan melibatkan elemen-elemen terkait dalam suatu sinergi yang saling melengkapi. Dalam kegiatan ini, peserta sebagai subjek utama terhubung dengan materi regulasi yang relevan, difasilitasi oleh narasumber dari Program Studi D4 MIK, dan dimotivasi melalui contoh kasus nyata yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk mengetahui topik yang mengalami peningkatan paling signifikan, analisis dilakukan per aspek penyuluhan sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Pre-test dan Post-test pada Berbagai Aspek Literasi Hukum Kesehatan

Aspek / Topik Penyuluhan	Pre-test	Post-test	Peningkatan
Hak Informasi Pasien dan Dasar Hukum	44	92	+48
<i>Informed Consent</i> dan Hak Persetujuan Medis	50	94	+44
Hak Khusus Pasien Lanjut Usia	42	90	+48
Jenis-jenis Data Kesehatan Sensitif	46	96	+50
UU PDP dan Hak Subjek Data	38	92	+54



Rekam Medis Elektronik dan Hak Akses Pasien	52	94	+42
Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Pasien	56	96	+40
Prosedur Pengaduan dan Pelaporan	40	90	+50
Peran Keluarga dalam Perlindungan Lansia	60	94	+34
Tips Praktis Perlindungan Hak dan Data	58	96	+38

Tabel 2 menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh aspek literasi hukum kesehatan yang diukur. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek UU PDP dan Hak Subjek Data sebesar 54% serta Jenis-jenis Data Kesehatan Sensitif sebesar 50%. Kedua aspek ini merupakan topik yang paling baru dan asing bagi sebagian besar peserta sebelum penyuluhan dilaksanakan. Peningkatan yang juga sangat signifikan terjadi pada aspek Prosedur Pengaduan dan Pelaporan sebesar 50%, yang mencerminkan kebutuhan peserta yang tinggi terhadap informasi praktis tentang cara memperjuangkan hak mereka. Sementara itu, aspek Peran Keluarga dalam Perlindungan Lansia meningkat sebesar 34%, hal ini menunjukkan peningkatan yang relatif lebih kecil, kemungkinan karena peserta sebelumnya sudah memiliki kesadaran dasar tentang peran keluarga, meskipun belum memahami landasan hukumnya.

Pembahasan

Hasil kegiatan ini secara keseluruhan mengonfirmasi bahwa penyuluhan berbasis regulasi yang disampaikan secara interaktif dan partisipatif efektif meningkatkan literasi hukum kesehatan masyarakat komunitas. Pencapaian nilai signifikansi $p = 0,001$ pada uji paired t-test menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi bukan sekadar variasi kebetulan, melainkan merupakan dampak nyata dari intervensi yang dilakukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauza & Sari (2025) yang menunjukkan bahwa edukasi kesehatan berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif peserta mampu menghasilkan perubahan literasi yang signifikan dan terukur.

Peningkatan yang paling mencolok pada aspek UU PDP menggambarkan besarnya gap pengetahuan yang ada di masyarakat terkait perlindungan data pribadi, khususnya data kesehatan. UU PDP, yang mulai berlaku pada Oktober 2022, menempatkan data kesehatan sebagai data sensitif yang mendapat perlindungan paling ketat, dan mengatur serangkaian hak subjek data yang komprehensif mulai dari hak informasi, hak akses, hak koreksi, hingga hak penghapusan. Sanksi pidana berupa penjara hingga enam tahun dan denda hingga Rp. 6 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 68 dalam UU PDP merupakan informasi yang hampir tidak diketahui sama sekali oleh peserta sebelum penyuluhan. Setelah mendapatkan pemahaman ini, peserta menyatakan merasa lebih terdorong untuk aktif menanyakan sistem keamanan data di fasilitas kesehatan yang mereka kunjungi (Siregar & Sinaga, 2025).



Dalam sesi diskusi kelompok tentang hak-hak pasien lanjut usia, teridentifikasi sejumlah miskonsepsi yang umum dijumpai di masyarakat. Banyak peserta beranggapan bahwa menolak tindakan medis adalah tindakan yang tidak sopan atau bahkan dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan yang mereka terima. Padahal, Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2023 secara eksplisit menjamin hak setiap pasien untuk menyetujui atau menolak tindakan medis, dengan pengecualian yang sangat terbatas hanya pada tindakan penanggulangan wabah. Setelah pemahaman ini ditanamkan, sebagian besar peserta mengaku merasa lebih percaya diri untuk mengajukan pertanyaan kepada dokter dan menyampaikan keberatan tanpa rasa takut.

Materi *informed consent* mendapat respons yang sangat antusias, terutama terkait ketentuan khusus bagi lansia dengan penurunan kapasitas kognitif. Peserta memahami bahwa meskipun dalam kondisi tersebut persetujuan dapat diberikan oleh keluarga, kehendak dan preferensi lansia tetap harus dipertimbangkan dan dihormati sejauh kapasitasnya memungkinkan. Temuan ini selaras dengan pergeseran paradigma dari model paternalistik menuju model keputusan medis yang berorientasi pada otonomi pasien, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 23 Tahun 2024 (Nirmalasari et al., 2025).

Simulasi kasus pelanggaran hak pasien terbukti menjadi komponen paling efektif dalam kegiatan ini. Dengan menganalisis skenario konkret seperti dokter yang tidak menerjemahkan diagnosis ke bahasa awam, pembocoran kondisi pasien di ruang tunggu, tindakan medis tanpa *informed consent* tertulis, serta penolakan penyerahan salinan rekam medis, dengan demikian peserta tidak hanya memahami definisi pelanggaran secara normatif, tetapi juga mengembangkan kemampuan mengenali pelanggaran dalam interaksi layanan kesehatan sehari-hari (Watu et al., 2024).

Pemahaman tentang mekanisme pengaduan menjadi salah satu capaian paling bernilai dari kegiatan ini. Sebelum penyuluhan, hampir tidak ada peserta yang mengenal keberadaan unit pengaduan rumah sakit atau Komite Nasional Keselamatan Pasien di Rumah Sakit (KNKPRS) (Kemenkes RI, 2015), apabila tindakan tidak ditindaklanjuti maka pasien dapat menyalurkan pengaduan ke Komnas HAM, maupun hotline Kemenkes di nomor 1500-567. Setelah sesi ini, peserta menyatakan merasa lebih berdaya karena mengetahui bahwa ada mekanisme akuntabilitas yang dapat mereka gunakan. Pengetahuan tentang jalur pengaduan merupakan komponen kritis dalam pemberdayaan hukum masyarakat, karena tanpa pengetahuan ini regulasi yang ada hanya menjadi teks tanpa makna bagi kelompok yang paling membutuhkan perlindungannya (Runggandini et al., 2024).

Aspek peran keluarga mendapat sambutan positif dari peserta yang hadir sebagai pendamping lansia. Setelah penyuluhan, anggota keluarga memahami bahwa peran mereka sebagai



advokat, manajer dokumen kesehatan, penjaga privasi, dan mediator keputusan medis tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas (Nasution et al., 2025). Fauza & Sari (2025) menekankan bahwa pendekatan pembelajaran aktif yang menempatkan peserta sebagai subjek dan bukan objek edukasi sebagaimana diterapkan dalam kegiatan ini terbukti lebih efektif dalam menghasilkan pemahaman yang bertahan lama dan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari adaptasi metode terhadap karakteristik peserta lansia. Penggunaan bahasa yang sederhana, penyajian ketentuan hukum dalam poin-poin ringkas, demonstrasi melalui simulasi kasus, dan pemberian modul "Hak Saya Sebagai Pasien" sebagai media pengingat merupakan faktor-faktor yang berkontribusi signifikan. Hal ini mendukung temuan Fauza & Sari (2025) yang menyatakan bahwa program edukasi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik sasaran akan menghasilkan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hak pasien lanjut usia dan perlindungan privasi data kesehatan yang diselenggarakan oleh Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan STIKES Hang Tuah Surabaya terbukti efektif meningkatkan literasi hukum kesehatan peserta secara signifikan. Uji *paired t-test* menunjukkan peningkatan rerata skor dari 54,60 (SD = 12,4) pada *pre-test* menjadi 85,20 (SD = 9,1) pada *post-test* ($t = -7,83$; $df = 49$; $p = 0,001$).

Penyuluhan yang mencakup sepuluh aspek mulai dari dasar hukum hak pasien, *informed consent*, perlindungan data kesehatan berdasarkan UU PDP, rekam medis elektronik, hingga mekanisme pengaduan efektif mengisi gap pengetahuan yang signifikan. Peningkatan tertinggi terjadi pada pemahaman tentang UU PDP dan data kesehatan sensitif, yang sebelumnya hampir tidak diketahui oleh peserta. Metode penyuluhan interaktif yang dikombinasikan dengan simulasi kasus dan diskusi kelompok terbukti lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah, karena memungkinkan peserta mengintegrasikan informasi regulasi dengan pengalaman nyata mereka.

Berdasarkan hasil ini, program penyuluhan serupa perlu diselenggarakan secara berkala dan diperluas ke komunitas-komunitas lansia lainnya. Kolaborasi lintas sektor antara institusi pendidikan kesehatan, dinas kesehatan, puskesmas, dan organisasi sosial lansia direkomendasikan untuk menciptakan program literasi hukum kesehatan yang berkelanjutan. Integrasi materi hak pasien dan perlindungan data kesehatan ke dalam program posyandu lansia perlu dipertimbangkan sebagai strategi tindak lanjut jangka panjang.



DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2025). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Fauza, N. I., & Sari, N. P. (2025). Peran edukasi kesehatan berbasis komunitas dalam upaya pencegahan diabetes melitus: Literature review. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 4(1), 122–130. <https://doi.org/10.71456/jik.v4i1.1560>
- Fauziah, Y. A., Susanto, D. A., & Utama, Y. P. (2026). Perlindungan hukum data kesehatan pasien di era digital. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.30649/jhek.v6i1.270>
- Kemendes RI. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengawasan, Sistem Pelaporan, dan Sistem Informasi dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit oleh Badan Pengawas Rumah Sakit.
- Kemendes RI. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- Nasution, F., Nasution, F. R., Hutasuht, N. P., Kusumai, R. D., & Aulia, Z. (2025). Peran keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 3(2), 30–36. <https://doi.org/10.61132/observasi.v3i2.1032>
- Nirmalasari, L., Husain, B., & Sutrisno. (2025). Pertanggungjawaban hukum informed consent dalam perspektif hukum perdata kesehatan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 204–213. <https://doi.org/10.38035/rrij.v8i1>
- Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). Efektivitas sosialisasi sebagai pendekatan partisipatif dalam program sosial: Tinjauan sistematis literatur. *SHARE Social Work Journal*, 15(1), 35–47. <https://doi.org/10.40159/share.v15i1.63487>
- Pardomuan, J. D., & Triadi, I. (2024). Perlindungan hukum bagi pasien usia lanjut di bidang kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(6), 85–97. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.545>
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Pérez-Cárceles, M. D., Lorenzo, M. D., Luna, A., & Osuna, E. (2007). Elderly patients also have rights. *Journal of Medical Ethics*, 33(12), 712–716. <https://doi.org/10.1136/jme.2006.018598>
- Presiden RI. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Presiden RI. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Presiden RI. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Runggandini, S. A., Hariyani, I. P., Handayani, L., Alim, D. P., Yusrawati, Windasari, N., Inggas, M. A. M., Lelyana, N., Agustia, L., & Surjana, M. (2024). *Regulasi dan kebijakan kesehatan* (Suhadi & I. M. A. Kasman, Eds.). CV. Eureka Media Aksara.





Siregar, R. A., & Sinaga, H. S. R. (2025). Aspek hukum perlindungan data pasien dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 106–116. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.433>

Watu, Y. D. B., Silapurna, E. L., Rustam, Purwoto, A., & Herningtyas, T. (2024). Analisis yuridis pelanggaran hak pasien dalam sistem jaminan kesehatan nasional. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4780–4784. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6695>

